

**PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN
SHOPEE *PAYLATER* (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-
MUI/IX/2017)**

SKRIPSI



Oleh:

ANINDIA ROSI SALSABILA

No. Mahasiswa: 21410711

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

**PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN
SHOPEE *PAYLATER* (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-
MUI/IX/2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ANINDIA ROSI SALSABILA

No. Mahasiswa: 21410711

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN- MUI/IX/2017)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 11 September 2025



Yogyakarta, 11 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN



PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER DALAM (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 11 September 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANINDIA ROSI SALSABILA

No. Mahasiswa : 21410711

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER DALAM (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX)

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti

secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Imiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 September 2025

Penulis,



ANINDIA ROSI SALSABILA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anindia Rosi Salsabila
2. Tempat Lahir : Serang
3. Tanggal Lahir : 02 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Pandanaran - Uii, Candi Winangun,
Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asli : Kavling Citra Pelamunan Indah, RT.5/RW.1,
Kramatwatu, Kab. Serang Banten
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama ayah : Rohani S.H., M.Kn
Pekerjaan : Notaris
 - b. Nama Ibu : Dra. Hj. Sugiati, M.Pd
Pekerjaan : PNS/Guru
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Islam Al-Azhar 10 Serang
 - b. SMP : SMP Islam Al-Azhar 11 Serang
 - c. SMA : Pondok Pesantren Daar el-Qolam 3 Kampus Dza
'Izza Tangerang
10. Hobi : Memasak

Yogyakarta, 10 Agustus 2025

Penulis,

ANINDIA ROSI SALSABILA

MOTTO

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(QS. Az-Zalzalah: 7)

“Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia-lah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

(QS. Al-Hajj: 78)

“Selalu ada jalan selama kita tidak menyerah”

(Ria Sukma Wijaya)

“Takdir sebaiknya tidak meremehkan! Akan kutunjukkan! Meski itu butuh setahun, sepuluh tahun atau seratus tahun! Aku tidak akan berhenti berusaha! Aku akan berusaha dan menunjukan kepada kalian aku bisa menjadi kuat!

(Asta, Black Clover)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

**Orang tua ku tercinta, Ayah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan doa
dan dukungan terbaik untuk segala usaha, keberhasilan dan keselamatan
putra-putrinya yang sedang berjuang melewati kerasnya kehidupan
Almamater, Universitas Islam Indonesia tempatku menimba ilmu.**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT., Yang Maha Pengasih serta atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penggunaan Voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dan pembawa cahaya ilmu pengetahuan bagi para umatnya hingga saat ini. Penulisan ini merupakan hasil jerih payah dari penulis dengan usaha doa yang selalu dipanjatkan, kerja keras yang selalu diusahakan serta tidak lupa dukungan dari berbagai pihak turut ikut pada proses penulisan. Maka dari itu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak penulis tuturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena telah memberikan kesempatan, kekuatan, kemudahan dan ketabahan dalam menuntut ilmu hingga bisa menyelesaikan Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Rohani, S.H., M.Kn dan Dra Sugiati M.Pd yang telah memberikan seluruh kekuatan yang tiada henti dalam mendidik putra-putri mereka. Segala doa, pengorbanan, dan dukungan tiada henti diberikan kesuksesan putra-putrinya.

3. Aliviyah Rosi Khairunnisa dan Muhammad Rizqy Rosi Mahardika sebagai Kakak penulis, tidak lupa selalu memberikan doa, motivasi, serta bantuan dalam berbagai bentuk kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh Pendidikan.
5. Bapak Nurjihad, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, atas kesabaran, keikhlasan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian penulisan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Muhammad Rafli Khalaf, terimakasih karena tiada henti untuk memberi bantuan, dukungan terbaik, doa, serta berjuang selalu bersama penulis selama 8 tahun terakhir.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Dareen, Ria, Ryryt, Ghina, Kikis, Sarah dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, memberikan motivasi, semangat dan membantu penulis.
9. Kost Griya Rahmania yang sudah saya anggap seperti keluarga Ibu Diah Astini, Bapak Kusumo, Mas Pras dan isteri, Mba Susan dan suami, terimakasih atas segala bentuk kehangatan dan kenyamanan tempat tinggal yang diberikan kepada penulis selama masa perantauan 4 tahun terakhir
10. Semua pihak yang telah membantu penulis pada kelancaran dan kemudahan pada perkuliahan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Terakhir untuk diriku sendiri Anindia Rosi Salsabila. Sebagai anak bungsu terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah dimulai. Kewajiban tersebut sangat tidak mudah banyak hal yang harus di korbakan untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut tapi kamu mampu untuk menyelesaikannya. Terima kasih karena sudah memilih untuk berjuang di tengah ketidakpercayaan dirimu untuk menghadapi semua rintangan yang ada. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah di kala sesulit apapun masalah yang datang dan badai yang selalu menerpa. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha dan merayakan setiap hal kecil selama berproses menuju pendewasaan. Rayakan lah dirimu selalu. Baik atau buruk kurang atau lebih dirimu, kamu tetap wanita hebat.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan masukan bagi para pengemban ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Penulis menyadari keterbatasan yang ada, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kelanjutan karya ilmiah ini di kemudian hari.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025

Penulis,

ANINDIA ROSI SALSABILA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan penelitian	13
D. Orisinalitas Penelitian	14
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI <i>MARKETPLACE</i> (SHOPEE) SESUAI DENGAN PENGATURAN FATWA DSN-MUI	30
A. <i>Marketplace</i>	30
B. Transaksi <i>Marketplace</i> Menurut Fatwa DSN-MUI	33

BAB III ANALISIS PENGGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017)	43
A. Mekanisme Penggunaan Fitur Voucher Shopee <i>Paylater</i> pada Transaksi Jual Beli <i>online</i> dalam Aplikasi Shopee.....	43
B. Hukum penggunaan Voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)	53
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Shopee PayLater selain sebagai metode pembayaran juga memberikan keuntungan bagi pengguna melalui Voucher Spesial SPayLater berupa voucher *cashback* atau diskon dengan minimal belanja Rp0. Namun, ditinjau dari perspektif hukum Islam, sistem pembayaran berbasis utang dengan keuntungan tambahan berpotensi mengandung *riba* jika akad tidak sesuai syariat sehingga menimbulkan permasalahan terkait hukum penggunaan voucher dengan metode pembayaran Shopee *Paylater*. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana mekanisme penggunaan fitur voucher Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli *online* dalam Aplikasi Shopee? Serta bagaimana hukum penggunaan voucher Shopee pada metode pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017)? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan objek penelitian atas penggunaan voucher melalui pembayaran Shopee *Paylater*, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur berupa buku, jurnal dan data elektronik yang relevan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Shopee *PayLater* dengan voucher *cashback* dinyatakan haram menurut hukum islam karena mengandung *riba*, khususnya *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. *Cashback* pada dasarnya diperbolehkan dalam akad jual beli jika berupa diskon tanpa merugikan pihak manapun. Namun, karena voucher *cashback* diberikan melalui sistem pinjam-meminjam dalam Shopee *PayLater*, hukumnya berubah dan tidak sesuai dengan ketentuan akad *qard* dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Kata kunci: Shopee *Paylater*, Voucher, Akad *Qradh*, Fatwa DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju perkembangan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam memenuhi kebutuhan seperti menjual dan membeli barang. Hal tersebut kini dapat dilakukan melalui sistem online tanpa harus meninggalkan rumah. Teknologi internet mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti membeli barang tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Sebelum ada internet para penjual harus mencari tempat untuk berjualan dan menarik pembeli.¹

Jual beli adalah aktivitas transaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk imbalan atas barang yang diserahkan oleh penjual, dengan harapan memperoleh keuntungan bersama. Dalam ajaran agama Islam, kegiatan jual beli dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan kegiatan perdagangan hingga ke negeri Syam. Al-Qur'an pun memberikan panduan terkait jual beli, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal,

¹ Rosmita, Sukfili Herman, Vina Suci Ningrum, Nasaruddin, Strategi Maximal Cashback Pada Online Shop Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia), *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, 2022, hlm. 259

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.“ Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Islam membedakan antara jual beli dan riba. Oleh karena itu, kegiatan jual beli hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, agar memperoleh keberkahan dan terhindar dari unsur yang diharamkan dalam Islam.

Aplikasi Shopee menjadi pilihan yang diminati oleh kalangan kelompok masyarakat antara lain, pelaku usaha kecil, mikro serta menengah (UMKM), ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan dalam melakukan aktivitas jual beli secara daring. Shopee menyediakan sebuah fitur untuk mendukung transaksi, seperti layanan percakapan langsung dengan penjual untuk menanyakan terkait informasi ketersediaan produk, berbagai macam metode pembayaran seperti isi ulang saldo *Shopeepay*, pembayaran ditempat (*cash on delivery*), *virtual account* perbankan dan layanan *Shopee Paylater*.

Perkembangan pada teknologi informasi telah memberikan dorongan transformasi pada aktivitas jual beli, salah satunya melalui platform toko daring (*online shop*) seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Tiktok Shop. Aktivitas tersebut tidak hanya mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga menimbulkan sebuah tantangan baru terkait etika dalam prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi digital. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan sebuah Fatwa No. 146/DSN MUI/IX/2021, yang mengatur ketentuan dan mekanisme jual beli melalui platform daring berdasarkan prinsip Syariah. Fatwa tersebut menekankan bahwa pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam praktik jual beli, serta mewajibkan para pelaku usaha untuk memberikan sebuah informasi yang transparan dan akurat terkait produk, harga

barang, deskripsi, keaslian, kualitas, layanan pengiriman, waktu dan biaya pengiriman.

Pelaku usaha dituntut untuk memastikan bahwa barang yang dijual tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak menjual produk rusak, tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, menyembunyikan barang yang cacat atau rusak yang merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, platform toko daring (*online shop*) berfungsi sebagai perantara yang menyediakan fasilitas sistem dan layanan untuk mendukung keamanan serta kenyamanan para konsumen saat bertransaksi. Fatwa DSN-MUI tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi digital sesuai dengan syariah, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen serta mendorong tanggung jawab sosial pelaku usaha agar tidak memanfaatkan celah pada konsumen demi keuntungan pribadi.²

Dalam rangka menarik perhatian konsumen, Shopee dan para penjual mengaktifkan penawaran promosi dalam bentuk diskon dan voucher *cashback*.³ Berbeda hal dengan diskon dengan langsung mengurangi harga produk saat transaksi sedang dilakukan, Voucher *cashback* mewajibkan para konsumen untuk membayar harga penuh terlebih dahulu, kemudian menerima pengembalian dana dalam bentuk saldo, point atau voucher setelah transaksi selesai dilakukan.⁴ Namun,

² Dede Al Mustaqim, Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah ABJOIEC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 7

³ Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam* Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 317

⁴ Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam* Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 318

untuk memperoleh voucher *cashback* pengguna harus menggunakan metode pembayaran melalui *Paylater* dalam transaksi yang dilakukan dengan besaran voucher *cashback* yang akan diterima akan bergantung sesuai pada periode waktu yang telah ditentukan, baik bulanan ataupun mingguan. Periode waktu tersebut berlaku bagi pengguna Shopee.

Aplikasi Shopee menyediakan fitur pembayaran *Paylater*, yang memungkinkan konsumen untuk membayar transaksi di kemudian hari tanpa kartu kredit, dengan konsep "Beli sekarang dan bayar nanti. Sistem pembayaran dan tagihan Shopee *Paylater* mirip dengan kartu kredit, namun *Paylater* menggunakan uang elektronik, sementara kartu kredit berbentuk fisik. Setelah transaksi, konsumen wajib membayar tagihan sesuai jumlah, batas waktu, dan ketentuan yang disepakati.⁵ Shopee *Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran disediakan oleh *market place* Shopee dengan memberikan layanan untuk para pengguna berbelanja terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Para pengguna dapat memilih opsi cicilan dengan jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dan Shopee *Paylater* adalah sebuah layanan uang elektronik di mana uang elektronik tersebut diatur pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

Konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee untuk sistem *paylater* diharuskan untuk melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu dengan

⁵ Muh. Maksum, Aurila Hardila Saputri. Rooza Meilia Anggraini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi ShopeePaylater Mahasiswa IAIN Ponorogo" *Journal Of Sharia Economic Law* ", Vol. 1, No. 2, December 2023, hlm. 54

menverifikasi kartu identitas seperti KTP, NIK, serta verifikasi wajah yang dibutuhkan waktu selama 5 menit atau 2x24jam agar proses selesai. Jika proses pendaftaran sudah selesai dan terverifikasi maka Shopee *Paylater* dapat digunakan. Shopee memberikan batasan limit kredit dengan kisaran harga Rp 750.000 hingga Rp50.000.000.⁶ Shopee *Paylater* disamping sebagai sebuah metode pembayaran terdapat juga suatu keuntungan bagi para pengguna nya salah satu dari keuntungan tersebut adalah “Voucher Spesial *SPaylater*” dengan menawarkan voucher *cashback* diskon yang berbeda-beda sesuai dengan bulan atau pun minggu untuk setiap transaksi di aplikasi dengan minimal belanja mulai dari 0 Rupiah. Di antara berbagai penyedia layanan sejenis, Shopee *Paylater* menempati posisi yang lebih dominan dengan jumlah pengguna lebih tinggi dibandingkan layanan *Paylater* lainnya.

Transaksi jual beli secara *online* melalui platform Shopee, pihak-pihak yang terlibat meliputi kreditor sebagai penjual yang menawarkan produk atau jasa, debitor sebagai pembeli produk atau jasa, serta penerbit layanan Shopee *Paylater* yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem kredit atau cicilan. Hubungan antara para pihak tersebut termasuk dala kategori hubungan utang-piutang, di mana pengguna Shopee yang memanfaatkan layanan Shopee *Paylater* berperan sebagai debitor, dan penyedia layanan *Paylater* berperan sebagai kreditor.

⁶ Anggalia Wibasuri, Mieke Rahayu, Ni Wayan Cahaya Adi, I Made Yuda Suryawan, “Minat Individu Terhadap Penggunaan E-Wallet Shopee Paylater Berbasis Modified Technology Acceptance Model”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol.7, No. 2, December 2022, hlm. 218

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai Lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum syariah di Indonesia telah menetapkan fatwa sebagai acuan hukum bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa tersebut mengandung kekuatan mengikat secara moral dan hukum dalam praktik transaksi keuangan dan perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur mengenai prinsip-prinsip akad yang sah, jenis akad yang diperbolehkan, ketentuan biaya layanan, serta batasan dalam penggunaan uang elektronik berbasis syariah. Dasar bahwa Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dapat mengikat untuk para pihak adalah didukung oleh Peraturan Perundang-undangan seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Fatwa DSN-MUI dapat mengikat bagi para pihak dikarenakan fatwa tersebut telah tertuang pada Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan OJK. Fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan bukan bagian dari Peraturan Perundang-undangan akan tetapi Fatwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dikarenakan telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷ Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

⁷ Judicial Commission The Republic of Indonesia, “CHA Cholidul Azhar: Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan, diakses pada tanggal 15 September 2025.

dikeluarkan untuk memberikan izin praktik uang elektronik dengan persyaratan dan ketentuan tertentu. Kehadiran Fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah sangat dibutuhkan, karena MUI merupakan lembaga yang berwenang dan paling kompeten dalam menetapkan ketentuan syariah serta melakukan verifikasi halal dan haram.⁸ Pengguna uang elektronik tersebut harus dilandasi akad sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad *wadi'ah* atau akad *qardh* yang mengatur hubungan antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Selain itu, terdapat akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah* yang mengatur hubungan antara penerbit dengan para pihak lain dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelesaian akhir transaksi. Akad-akad tersebut dapat digunakan oleh penerbit dalam menjalin kerja sama dengan agen layanan keuangan digital.

Fatwa tersebut mengikat para pihak-pihak yang bertransaksi *online* untuk mencegah adanya praktik yang tidak sah seperti *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*; dan transaksi yang mengandung objek yang haram atau maksiat. Oleh karena itu, seluruh transaksi termasuk pemanfaatan fitur Shopee *Paylater* wajib mematuhi ketentuan fatwa tersebut agar sesuai dengan hukum Islam, khususnya bagi umat Muslim.⁹

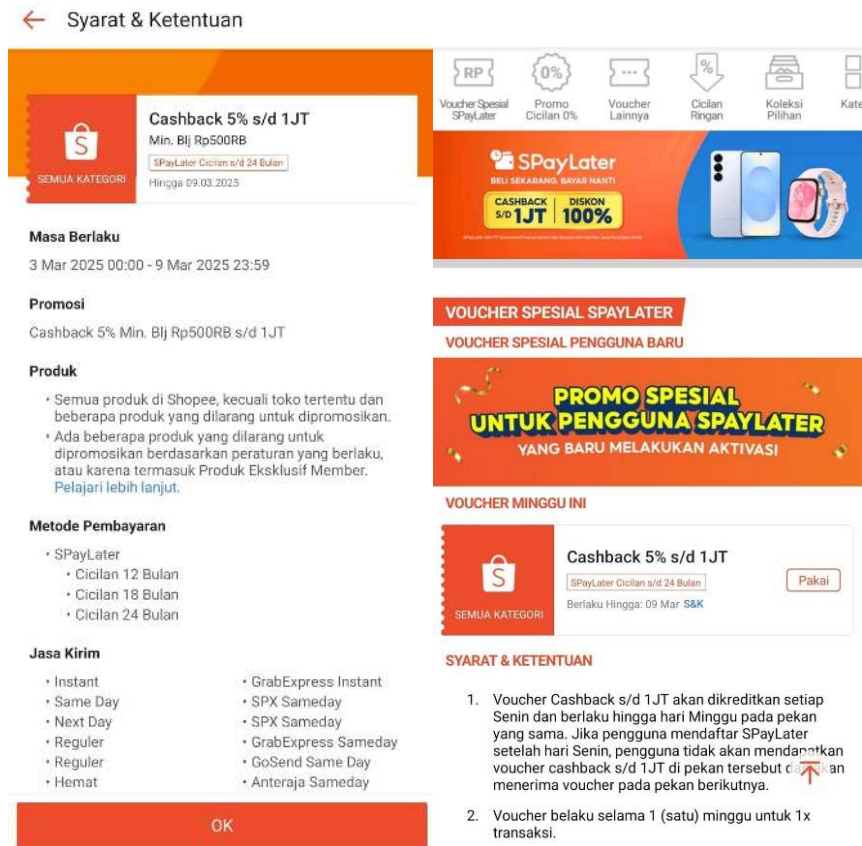
⁸ Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, Cet.1, Inara Publisher Malang, 2020, hlm. 100

⁹ Djarot Dimas Achmad Andaru, “Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-agar-uang-elektronik-sesuai-syariah-lt611e5bbed8661/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

Menurut GoodStats, penggunaan layanan Shopee *Paylater* menunjukkan peningkatan yang pesat. Pada tahun 2025, Shopee *Paylater* tercatat sebagai layanan *Paylater* paling populer di Indonesia dengan posisi yang sudah terintegrasi secara langsung dengan Shopee sebagai salah satu platform *marketplace* terbesar di Indonesia. Daya Tarik yang dimiliki oleh layanan tersebut adanya fitur voucher *cashback* dan diskon yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih metode pembayaran melalui Shopee *Paylater*.¹⁰ Pengguna layanan *Paylater* didominasi oleh kalangan Gen Z yang berusia 18-25 tahun serta Milenial yang berusia 26-35 tahun, menjadikan kedua kelompok usia tersebut sebagai kontributor terbesar dalam aktivitas pengguna layanan *Paylater* khususnya Shopee *Paylater*.¹¹ Akan tetapi tidak ditemukan data yang spesifik untuk menginformasikan pada jumlah pengguna Muslim pada layanan Shopee *Paylater*. Kehadiran perkembangan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum islam, khususnya terkait dengan keabsahan jual beli yang memiliki penangguhan pembayaran dan pemberian manfaat tambahan.

¹⁰Nixon Daniel Hutahaean, “5 Aplikasi *Paylater* Favorit Gen Z dan Milenial Indonesia 2025”, <https://goodstats.id/article/5-aplikasi-paylater-favorit-gen-z-dan-milenial-di-indonesia-2025-E9TsL>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

¹¹ Ade Rachmawati Nurfitri, Dimiyati, Winarsih, Endang Setyaningsih, “Fenomena Peningkatan Penggunaan *Paylater* di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 13.



Gambar 1.1 Voucher *cashback* Tahun 2025

Penggunaan voucher *cashback* yang terhubung dengan metode pembayaran Shopee *Paylater* menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama dalam kajian fiqh muamalah. Secara umum, mekanisme ini memberikan keuntungan bagi konsumen berupa bentuk pengembalian nilai dari transaksi yang dilakukan. Namun, dalam pandangan hukum islam, sistem pembayaran berbasis utang yang memberikan tambahan keuntungan dapat mengandung unsur *riba* jika tidak didasarkan pada akad yang sesuai dengan syariat meskipun praktis untuk memberikan kemudahan untuk para konsumen, dari perspektif hukum islam, sistem tersebut menimbulkan sebuah permasalahan terkait akad yang digunakan dan

kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Akad yang relevan dalam konteks tersebut adalah akad *qardh*, yakni perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang yang mewajibkan untuk melakukan pengembalian oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dan tanpa adanya tambahan imbalan.

Akad *qardh* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dijelaskan lebih dalam pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad *qardh* harus dilandasi dengan prinsip tolong-menolong dan tidak boleh disertai dengan keuntungan tambahan yang bersifat mengikat karena hal tersebut mengandung unsur *riba*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi syariah didukung oleh dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa produk dan jasa keuangan syariah wajib merujuk pada fatwa DSN-MUI.

Dengan landasan tersebut, fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam menetapkan keabsahan suatu akad maupun praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah dan sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk berbasis syariah, diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang ditetapkan

oleh DSN-MUI agar praktik bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini, ketika Shopee menawarkan layanan pembiayaan melalui Shopee *PayLater*, maka praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, yang juga memuat prinsip-prinsip akad *qardh* (pinjam-meminjam) sebagai salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah. Pada praktiknya, pengguna Shopee *PayLater* diwajibkan menyetujui sejumlah syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan sebelum dapat menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait apakah syarat dan rukun akad *qardh* telah benar-benar terpenuhi, terutama dari aspek kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan akad, dan tidak adanya tambahan manfaat *riba* dari pinjaman.

Akad *qardh* dalam perspektif syariah harus memenuhi sejumlah unsur, seperti adanya pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, ijab dan qabul yang sah, serta tidak mengandung unsur tambahan keuntungan dari pihak yang memberikan pinjaman. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad menjadi cacat dan tidak sah secara syariah. Ketentuan ini ditekankan pula dalam fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian transaksi keuangan dari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan *riba* dalam islam.

Oleh karena itu, penggunaan Shopee *PayLater* perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah struktur akad dan implementasinya sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Jika ketentuan yang disyaratkan oleh penyedia layanan bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *qardh*, maka transaksi yang terjadi berpotensi mengandung cacat hukum dalam perspektif syariah dan perlu dihindari oleh konsumen muslim.

Penerapan pada voucher *cashback* yang berbasis menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater*. Dengan demikian, penting untuk dikaji lebih mendalam apakah ketentuan dan praktik penggunaan Shopee *Paylater* telah sesuai dengan prinsip akad *qardh* dalam hukum islam, khususnya apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tambahan yang bertentangan dengan prinsip *qardh*. Apabila praktik aktivitas Shopee dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maka kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetap bersifat mengikat, dikarenakan fatwa tersebut diterbitkan oleh MUI sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kedudukan hukum yang didasrkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. DSN-MUI merupakan badan secara resmi yang diakui dan fatwa-fatwanya telah memperoleh legalisasi hukum melalui peraturan perundang-undangan, bersifat

mengikat khususnya pada Lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan transaksi yang berbasis pada prinsip syariah di Indonesia¹².

Kajian terhadap kesesuaian dalam praktik Shopee *Paylater* dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI menjadi penting, baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna muslim ataupun sebagai upaya dalam akademik untuk mendukung praktik transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan dari uraian permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti akan menyusun sebuah karya ilmiah berformat skripsi dengan judul sebagai berikut.

“PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017)”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan fitur voucher Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli *online* dalam Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana hukum penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

C. Tujuan penelitian

¹² Agus Triyanta, “Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 11

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan fitur voucher Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli *online* dalam Aplikasi Shopee.
3. Untuk mengetahui hukum penggunaan voucher Shopee pada metode pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menetapkan tema untuk skripsi ini, yang didasarkan pada empat penelitian terkait. Penelitian selanjutnya akan memiliki perbedaan, namun untuk menghindari kesamaan akan dicantumkan hal-hal yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi berkaitan dengan penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017):

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosmita, Sukfli Herman, Vina Suci Ningrum, dan Nasaruddin (2022)	Strategi Maksimal <i>Cashback</i> pada Online Shop Perspektif Fikih Muamalah (Studi	Persamaan pada penelitian adalah terkait dengan penggunaan voucher <i>cashback</i> sesuai dengan	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada penggunaan voucher Shopee

		Kasus Shopee dan Tokopedia)	syariat hukum islam. ¹³	pada pembayaran melalui Paylater.
2.	Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee.	Persamaan pada penelitian adalah pada prinsip dari praktik penggunaan voucher cashback sesuai syariat hukum islam. ¹⁴	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada tinjauan hukum islam dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.
3.	Yassintan Fitria, Imam Kamaluddin, dan Mulyono Jamal (2023)	Shopee PayLater sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah.	Persamaan pada penelitian adalah transaksi Marketplace Shopee Paylater sesuai dengan	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada sudut pandang akad qardh untuk mengetahui

¹³ Rosmita, Sukfili Herman, Vina Suci Ningrum, Nasaruddin, "Strategi Maximal Cashback Pada Online Shop Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia)", *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 259.

¹⁴ Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 317.

			syariat hukum islam. ¹⁵	pengguna voucher cashback yang diberikan melalui pembayaran Paylater berdasarkan tinjauan akad <i>qardh</i>
4.	Nur Rizka Mulyanti dan Dwi Sari Widyowati (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee PayLater.	Persamaan pada penelitian adalah prinsip pada penggunaan praktik Shopee Paylater sesuai dengan syariat hukum islam ¹⁶	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada praktik Shopee Paylater sesuai dengan akad <i>qardh</i> pada fatwa DSN-MUI No.

¹⁵ Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah", *"Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam"*, Vol 4, No. 4, 2023, hlm. 1058-1059.

¹⁶ Nur Rizka Mulyanti, Dwi Sari Widyowati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 2, No. 2, December 2023, hlm. 143-144.

				116/DSN-MUI/IX/2017.
--	--	--	--	----------------------

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan voucher *cashback* diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Shopee dan sesuai dengan hukum islam. Namun, belum ada penelitian yang memastikan penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

E. Kerangka Teori

1. Voucher Cashback

Voucher *Cashback* adalah sebuah bonus dari penjual yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menarik konsumen berupa potongan harga atau poin dengan syarat tertentu. Sistem voucher *cashback* dapat ditemukan di aplikasi Shope yang populer di kalangan masyarakat, terutama remaja. Pemberian voucher *cashback* tidak berupa uang tunai melainkan tambahan poin yang dapat digunakan sebagai potongan harga setelah konsumen menyelesaikan transaksi dan memenuhi syarat tertentu.

Promosi voucher *cashback* dari Shopee memberikan dampak besar dan menguntungkan konsumen dalam berbelanja, dan juga mendatangkan keuntungan bagi Shopee karena semakin banyak peminat. Setelah mendapatkan voucher *cashback* konsumen dapat menggunakannya kapan saja sesuai kebutuhan, karena voucher *cashback* tersebut menjadi hak milik konsumen. Voucher *Cashback* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji *wa'ad* dalam transaksi

keuangan bisnis syariah, yang menyatakan janji dari penjual kepada pembeli di masa depan. Konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee dilindungi hak-haknya, meskipun voucher *cashback* diperbolehkan secara syariah, karena adanya potensi kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, voucher *cashback* juga dilindungi oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

2. Marketplace

Marketplace memberikan sebuah sarana fasilitas untuk transaksi antara pembeli dan penjual, dengan memungkinkan penjual untuk menampilkan produk mereka di toko *virtual* yang berada dalam platform *marketplace* tersebut.¹⁸ Salah satu dari *marketplace* tersebut adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi belanja *online* yang menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan dan lain-lain. Shopee menjadi aplikasi belanja daring pertama yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi, berbelanja, serta menjual berbagai jenis produk. Aplikasi Shopee dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik para konsumen untuk menggunakan aplikasi Shopee tersebut. Dilengkapi dengan fitur

¹⁷Febia Nisaul Chamsa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Shopee", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, Mei 2022, hlm. 3893-3895.

¹⁸ Zumhur Alamin, Randitha Missouri, Sutriawan, Fathir, Khairunnas, "Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, December 2023, hlm. 123.

pembayaran *Top Up ShopeePay*, *Transfer M-Banking*, *Cash On Delivery (COD)*, dan *Paylater*. Definisi dari fitur pembayaran Shopee yaitu:

a. *Shopeepay*

ShopeePay adalah layanan dompet digital dan mata uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan tempat penyimpanan dana pengembalian dari transaksi di platform Shopee. *ShopeePay* tidak hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Shopee saja akan tetapi dapat digunakan sebagai transaksi kepada platform lain yang memiliki kerja sama dengan *ShopeePay*.¹⁹

b. *Virtual Account Bank*

Virtual Account Bank adalah suatu alat pembayaran melalui transfer bank yang bekerja sama dengan sebuah platform *marketplace* untuk membayarkan suatu barang melalui transaksi jual beli pada *marketplace*.

c. *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat adalah salah satu fitur pembayaran di platform Shopee yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah barang pesanan tiba di lokasi tujuan. Fitur *Cash On Delivery* atau bayar ditempat dapat memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan membayar hasil transaksi tersebut saat barang sudah sampai

¹⁹ Azka Fikri, "Pengaruh Penggunaan ShopeePay Sebagai Dompet Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB USU", *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No.2, 2021. Hlm 5

tujuan dengan pembayaran tunai yang diberikan kepada kurir yang mengantarkan pesanan tersebut.²⁰

d. *Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah sebuah layanan keuangan yang menawarkan metode pembayaran dengan fitur *paylater* di aplikasi Shopee. Metode ini memungkinkan pembayaran secara kredit atau angsuran tanpa kartu kredit, dengan batas kredit yang ditentukan sehingga pengguna dapat bertransaksi sekarang dan membayar nanti.²¹

Shopee PayLater sangat populer di kalangan pengguna aplikasi Shopee karena fitur "bayar nanti" yang memudahkan belanja *online* dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit yang memerlukan waktu dan proses yang rumit. Fitur *Shopee PayLater* menawarkan cicilan 1 hingga 12 bulan dengan bunga minimal 2,95%, biaya penanganan 1% per transaksi, dan penalti 5% dari total tagihan bulanan. Limit kredit yang diberikan Shopee bisa mencapai Rp4.500.000 per bulan, dengan kemungkinan bertambah. Pengguna sering menghadapi konsekuensi hukum jika pembayaran tertunda. *Shopee PayLater* terdaftar di OJK sejak 21 Desember 2018 (S-1116/NB.213/2018). Fatwa MUI mengizinkan pinjaman online selama sesuai dengan prinsip syariah,

²⁰ Maryam Batubara, Abdurrozzaq Ismail, Luthfiah Nazmi, "Manajemen Resiko Metode Pembayaran Cash On Delivery Shopee E-Commerce", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 445.

²¹ Adela Rossa, Fathir Ashfath, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan terhadap *Impulse Buying* Pengguna *SPaylater* (*Shopee Paylater*) di Jabodetabek", *Prosiding SNAM PNJ* ", 2022. Hlm. 4.

termasuk penggunaan uang elektronik seperti *Shopee PayLater* sesuai Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017.²²

3. Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, adalah:

Uang Elektronik adalah:

- 1) Uang Elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
 - c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 2) Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 3) Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- 4) *Acquirer* adalah pihak yang:

²²Amtricia Ananda, Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace *Shopee*" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* ", Vol. 5, No. 2, 2022, hlm 138.

- a) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- 5) Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
- a) penerus data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - b) pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - c) penyelesaian pembayaran; dan
 - d) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik.²³
- b. Pengertian Uang Elektronik Syariah:
- Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah:
- 1) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
- a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

²³ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

- c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
 - 4) Penerbit adalah bank atau Lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
 - 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik,
 - 6) Principal adalah bank atau Lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
 - 7) *Acquirer* adalah bank atau Lembaga selain bank yang:
 - a) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

- 8) Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
- 9) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungannya hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 10) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- 11) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- 12) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambill/menari/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- 13) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 14) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

- 15) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
- 17) Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a) biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b) biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c) biaya Tarik tunai melalui pihak lain bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - d) biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- 18) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 19) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 20) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
- 21) *Tadlis* adalah Tindakan menyembunyikan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

22) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengabil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

23) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan Uang Elektornik digunakan sebagai alat pembayaran dengan memiliki ketentuan yang terdapat pada fatwa ini.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang memiliki sebuah keterkaitan dengan hukum islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendektan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan dengan menelaah keseluruhan dari peraturan perundangan-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁵ Pendekatan konseptual adalah Pendekatan yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publik Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 119

yang mendasarinya atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Pendekatan kasus adalah sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan, yang tentu saja terkait erat dengan peristiwa hukum yang ada.²⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hukum islam atas penggunaan voucher cashback melalui pembayaran Shopee *Paylater*.

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan untuk pemenuhan penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Saiful Anam & Partners, “Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 144/DSN MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

- b. Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui literatur seperti buku, jurnal, data elektronik yang memiliki sebuah keterkaitan pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus kepada suatu masalah yang dikumpulkan menjadi satu data dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berisikan 4 (empat) bab pembahasan yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Rangkaian penelitian tersebut akan di susun sebagai berikut:

BAB I berisi rangkaian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum berisi rangkaian mengenai transaksi *e-commerce* (Shopee) dengan mengacu kepada pengaturan fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar dari teori pembahasan yang ada dala penelitian ini.

BAB III berisi rangkaian penjelasan dan jawaban dalam rumusan masalah dengan menggabung kan analisa dan teori yang sudah penulis temukan hasil jawaban mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV adalah penutup yang berisi rangkaian kesimpulan. Hasil pembahasan berupa saran dan simpulan atas hasil dari penelitian ini yang menjadi penutup dari tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI *MARKETPLACE* (SHOPEE) SESUAI DENGAN PENGATURAN FATWA DSN-MUI

A. *MARKETPLACE*

Marketplace secara umum adalah sebuah wadah untuk mempertemukan berbagai penjual dengan produk sejenis dan pembeli yang memiliki minat yang sama. Pengertian yang lebih rinci adalah *marketplace* merupakan sebuah wadah di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi pada aktivitas jual beli. *Marketplace* termasuk dalam golongan platform digital yang mempertemukan banyak penjual untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen secara daring tanpa harus dilakukannya pertemuan secara langsung.

Selain sebagai sarana untuk berjualan, perusahaan penyedia *marketplace* juga memiliki peran sebagai perantara yang mengelola berbagai aspek teknis dalam transaksi, dimulai dari sistem pembayaran hingga proses pengiriman barang. Namun demikian, tanggung jawab atas kualitas serta kondisi barang yang dijual di *marketplace* tetap berasal langsung dari pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut untuk memperjualbelikan barang atau jasa.²⁷

E-Commerce adalah sebuah layanan yang digunakan untuk melakukan jual-beli secara daring. *E-commerce* dapat digunakan untuk memasarkan ataupun mempromosikan sebuah produk yang dijual belikan di *market place*. Pembayaran

²⁷ Mekari Jurnal Editorial, “Bisnis Melalui Online Marketplace, Ketahui Kelebihan dan Kekurangannya”, <https://www.jurnal.id/id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-melalui-online-marketplace/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

dari transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan metode pembayaran yang disediakan dari masing masing pihak *market place* seperti pembayaran melalui *Virtual Account Bank*, *Cash On Delivery* (COD), dan *Paylater*. Sampai saat ini perkembangan *e-commerce* sangat pesat karena hampir semua kebutuhan dapat diperdagangkan di platform ini. Salah satu negara yang menggunakan *e-commerce* untuk kepentingan jual beli adalah Indonesia dengan menyajikan beberapa layanan situs perbelanjaan jual beli online seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Shopee, Tiktok Shop dan lain-lain.

Marketplace memberikan sebuah sarana fasilitas untuk transaksi antara pembeli dan penjual, dengan memungkinkan penjual untuk menampilkan produk mereka di toko daring yang berada dalam platform *marketplace* tersebut. Salah satu dari marketplace tersebut adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan dan lain-lain. Shopee menjadi aplikasi belanja daring pertama yang memungkinkan penggunaanya untuk menjelajahi, berbelanja, serta menjual berbagai jenis produk. Aplikasi Shopee dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik para konsumen untuk menggunakan aplikasi Shopee tersebut. Dilengkapi dengan fitur pembayaran *Top Up ShopeePay*, *Transfer M-Banking*, *Cash On Delivery* (COD), dan *Paylater*. Definisi dari fitur pembayaran Shopee yaitu:

1. *ShopeePay*:

ShopeePay adalah layanan dompet digital dan mata uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan tempat penyimpanan dana

pengembalian dari transaksi di platform Shopee. *ShopeePay* tidak hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Shopee saja akan tetapi juga dapat digunakan juga untuk transaksi kepada platform lain yang memiliki kerja sama dengan *ShopeePay*.

2. *Virtual Account Bank*:

Virtual Account Bank adalah suatu alat pembayaran melalui transfer bank yang bekerja sama dengan sebuah platform marketplace untuk membayarkan suatu barang melalui transaksi jual beli pada marketplace.

3. *Cash On Delivery (COD)*:

Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat adalah salah satu fitur pembayaran di platform Shopee yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah barang pesanan tiba di lokasi tujuan. Fitur *Cash On Delivery* atau bayar ditempat dapat memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan membayar hasil transaksi tersebut saat barang sudah sampai tujuan dengan pembayaran tunai yang diberikan kepada kurir yang mengantarkan pesanan tersebut.

4. *Shopee Paylater*:

Shopee Paylater adalah sebuah layanan keuangan yang menawarkan metode pembayaran dengan fitur *paylater* di aplikasi Shopee. Metode ini memungkinkan pembayaran secara kredit atau angsuran tanpa kartu kredit, dengan batas kredit yang ditentukan sehingga pengguna dapat bertransaksi sekarang dan membayar nanti. *Shopee PayLater* sangat populer di kalangan pengguna aplikasi Shopee karena fitur "bayar nanti"

yang memudahkan belanja online dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit yang memerlukan waktu dan proses yang rumit.

Fitur Shopee *PayLater* menawarkan cicilan 1 hingga 12 bulan dengan bunga minimal 2,95%, biaya penanganan 1% per transaksi, dan penalti 5% dari total tagihan bulanan. Limit kredit yang diberikan Shopee bisa mencapai Rp4.500.000 per bulan, dengan kemungkinan bertambah. Pengguna sering menghadapi konsekuensi hukum jika pembayaran tertunda. Shopee *PayLater* terdaftar di OJK sejak 21 Desember 2018 (S-1116/NB.213/2018). Fatwa MUI mengizinkan pinjaman online selama sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penggunaan uang elektronik seperti Shopee *PayLater* sesuai Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017.

B. TRANSAKSI MARKETPLACE MENURUT FATWA DSN-MUI

1. Ketentuan Transaksi *Marketplace* Menurut Fatwa DSN-MUI

Menurut ketentuan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 144/DSN-MUI/XII/2021, yaitu:

- a. Firman Allah SWT sebagai acuan hukum Fatwa DSN-MUI, yaitu:

Q.S.al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

Q.S. al-Isra' (17): 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.”

Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian”

Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kau untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

- b. Hadist Nabi SAW sebagai acuan hukum Fatwa DSN-MUI, yaitu:
Hadist Nabi Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَتْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”

- c. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.,:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang menegerikannya)”

- d. Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzan, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Kaidah Fikih sebagai acuan hukum Fatwa DSN-MUI, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar(bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالْمَنْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan saa dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

f. Fatwa *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

1) Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui system elektronik (*e-commerce*).

2) *Marketplace* (lokapasar) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.

3) Penyedia Platform *Marketplace* (selanjutnya Penyedia *Marketplace*) adalah pihak yang menyediakan Platform *Marketplace*.

4) Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

5) Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.

6) Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan Platform *Marketplace*.

7) Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari penjual dengan menggunakan Platform *Marketplace*.

8) Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.

9) Layanan *Marketplace* Murni adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* tidak mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.

10) Layanan *Marketplace* Konsinyasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi

perdagangan, dan penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.

- 11) Akad secara elektronik/*online* adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- 12) Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
- 13) Akad jual-beli *al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.
- 14) Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan ajir untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
- 15) Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad *Wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (mewakili) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
- 17) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai *ujrah* atas dasar pekerjaan yang dilakukannya.
- 18) Akad *I'arah* (akad *al-'ariyah*) adalah pemberian hak untuk menggunakan Platform *Marketplace* dari Penyedia *Marketplace* kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan.
- 19) *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
- 20) Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus untuk melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majelis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara umum (majlis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan

melalui tulisan (antara lain *short message service* (SMS), *WhatsApp* (WA), dan Surat Elektronik (*email*) dalam jaringan.

21) *Escrow Account* adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia *Marketplace* yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *Marketplace*.

22) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

23) Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).

24) Hak *Khiyar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

25) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

26) *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

27) *Najsy/Tanajusy* adalah menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Transaksi dengan menggunakan fasilitas *Marketplace* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

a. Karakteristik *Marketplace*:

- 1) Penyedia *Marketplace* menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jual beli barang dan/atau jasa secara elektronik;
- 2) Penyedia *Marketplace* menggunakan *Escrow Account*;
- 3) Akad pada Platform *Marketplace* dilakukan secara elektronik.

b. Subyek Hukum *Marketplace*:

- 1) Pedagang dan Pelanggan;
- 2) Penjual dan Pembeli; dan
- 3) Penyedia Jasa Ekspedisi.

c. Karakteristik Layanan *Marketplace* Murni:

- 1) Penyedia *Marketplace* hanya menyediakan saran untuk berjualan dan fasilitas pembayaran;
- 2) Pedagang secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara mendeskripsikan berikut harganya;
- 3) Barang dan/atau jasa yang dibeli, dikirim dan/atau diserahkan langsung oleh Pedagang atau melalui Penyedia Jasa Ekspedisi.

d. Karakteristik Layanan *Marketplace* Konsinyasi:

- 1) Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad secara elektronik untuk menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa milik Pedagang;
- 2) Penyedia *Marketplace* menyiapkan berbagai media promosi, dan menawarkan barang dan/atau jasa yang disediakan Pedagang;

- 3) Penyedia Marketplace dan Pedagang menyepakati harga barang/jasa yang akan dijual;
- 4) Pelanggan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang sudah ditentukan oleh Penyedia Marketplace (berdasarkan kesepakatan dengan Pedagang);
- 5) Dalam hal Pelanggan setuju untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan, Penyedia Marketplace menjualnya kepada Pembeli, dan Pembeli membayar harganya;
- 6) Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:
 - i. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal ini berupa barang; dan
 - ii. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal ini berupa manfaat/jasa.

e. Ketentuan terkait Layanan *Marketplace* Murni:

- 1) Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana Platform *Marketplace* dan fasilitas pembayaran; menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Online Shop*;
- 2) Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati adanya *ujrah*, maka dilakukan akad *ijarah*;
- 3) Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati tanpa *ujrah*, maka dilakukan akad *I'arah*;
- 4) Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang

secara Syariah, di antaranya dilarang *Tadlis*, *Tanajusy/Najsy*, dan *Ghisysy*;

- 5) Barang dan/atau jasa dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Dalam hal *mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku Hak *Khiyar*;
- 7) Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Penyedia *Marketplace* melalui transfer, uang elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang. undangan yang berlaku;
- 8) Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - i. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - ii. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia . Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
- 9) Dalam hal pengiriman dan serah-terima *Mabi'* menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Pedagang atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
- 10) Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

f. Ketentuan Akad dalam Layanan *Marketplace* Murni:

- 1) Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;
 - 2) Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;²⁸
- g. Pemberlakuan Ketentuan Akad dalam *Marketplace*-Konsinyasi:
- 1) Dalam hal dilakukan akad *bai' al-samsarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti;
 - 2) Dalam hal dilakukan akad *wakalah bil ujah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujah*;
 - 3) Dalam hal dilakukan akad *ju'alah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*;
 - 4) Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*;
 - 5) Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

ANALISIS PENGGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017)

A. Mekanisme Penggunaan Fitur Voucher Shopee *Paylater* pada Transaksi Jual Beli *online* dalam Aplikasi Shopee

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya transformasi yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Indonesia menjadi salah satu platform *Marketplace* terkemuka yang mengalami pertumbuhan pesat adalah

Shopee. Sejak kehadiran platform di pasar nasional, Shopee terus melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan pengguna, serta menarik minat konsumen untuk berbelanja secara digital. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Shopee adalah fitur Shopee *PayLater*, yaitu metode pembayaran dengan sistem "beli sekarang, bayar nanti". Melalui layanan ini, pengguna dapat melakukan pembelian barang tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung, melainkan diberikan tenggat waktu tertentu untuk melakukan pelunasan. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung melainkan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi pembayaran serta pembiayaan secara virtual. Penyelesaiannya dilakukan melalui platform digital diperlukan mekanisme teknis yang dapat menjamin keamanan, kerahasiaan, serta keabsahan transaksi tersebut.²⁹ Shopee *PayLater* menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin berbelanja meskipun belum memiliki dana secara tunai pada saat itu.

Upaya dalam meningkatkan daya tarik layanan ini, Shopee juga melengkapinya dengan fitur voucher *cashback*, yaitu pemberian dalam bentuk pengembalian sejumlah dana atau kredit setelah transaksi berhasil dilakukan. Fitur ini menjadi strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat konsumen untuk lebih aktif menggunakan Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran utama. meskipun tampak menguntungkan dari pihak konsumen, perlu dipahami lebih dalam mengenai penggunaan pembayaran melalui Shopee *PayLater* dan voucher *cashback* tersebut dalam perspektif hukum islam, terutama apabila dikaitkan

²⁹ Riska, Seri Mughni Sulubara, Nurkhalisah, Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik dan Pelindungan Konsumen, Cet 1, Penerbit Tahta Media Group, 2025, hlm. 35

dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur muamalah dan larangan terhadap unsur-unsur seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Mekanisme voucher *cashback* yang ditawarkan dalam layanan Shopee *PayLater* memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Fitur ini menawarkan bentuk pengembalian dana yang dapat diberikan melalui potongan harga secara langsung atau dalam bentuk koin, yaitu poin digital yang dapat digunakan kembali untuk mendapatkan potongan pada transaksi berikutnya. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat ekonomis kepada konsumen dan menjadi salah satu strategi promosi yang cukup efektif dalam mendorong peningkatan volume transaksi.

Penting untuk memahami mekanisme penggunaan fitur voucher *cashback* Shopee *PayLater* secara lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan transaksi jual beli online sesuai dengan kaidah hukum Islam. Pada praktiknya, ketika konsumen hendak melakukan pembelian melalui platform Shopee, mereka akan diberikan berbagai pilihan promosi yang bersifat menarik, seperti voucher *cashback*, voucher diskon, atau bentuk penawaran lainnya yang disediakan baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak Shopee sendiri. Promosi-promosi ini dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik minat belanja konsumen dan mendorong penggunaan metode pembayaran tertentu, termasuk Shopee *PayLater*.

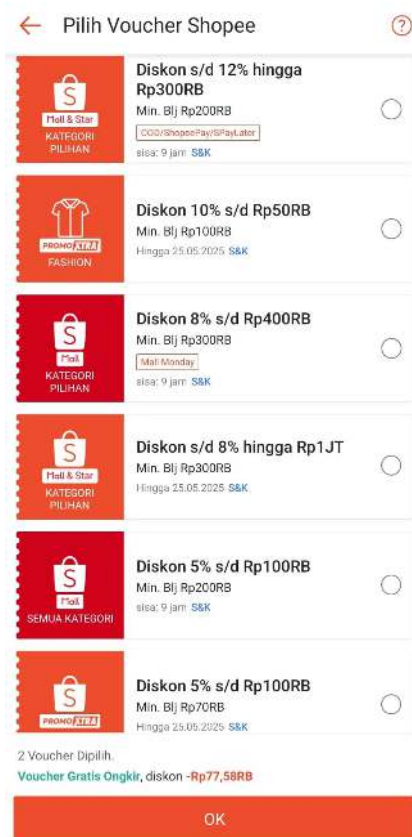
Konsumen yang memilih voucher atau promosi memberikan keuntungan optimal, baik dalam bentuk potongan harga yang signifikan maupun penambahan poin digital (koin Shopee) yang dapat digunakan kembali dalam transaksi

berikutnya. Besaran *cashback* atau nilai voucher yang diperoleh oleh konsumen biasanya disesuaikan dengan harga jual barang atau jasa yang ditawarkan dalam platform. Semakin tinggi nilai barang yang dibeli, maka semakin besar pula potensi konsumen untuk memperoleh voucher *cashback* dalam nominal yang lebih menarik.

Voucher tersebut memiliki masa berlaku tertentu, dan apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka voucher akan hangus secara otomatis. Tidak semua pelaku usaha menerapkan sistem penawaran voucher hanya sebagian penjual tertentu yang memberikan penawaran tersebut, dengan ditandai logo khusus pada halaman produk sebagai penanda bahwa tersedia voucher menarik yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.



Gambar 3.1 Logo Voucher Shoppe Tahun 2025



Gambar 3.2 Voucher Diskon Tahun 2025



Gambar 3.3 Voucher Cashback Tahun 2022

Aplikasi Shopee untuk memperoleh voucher *cashback* maupun voucher diskon dilakukan melalui pemilihan metode pembayaran yang tersedia dalam sistem. Konsumen diberikan berbagai pilihan metode pembayaran, antara lain *ShopeePay*, *Shopee PayLater*, *Cash On Delivery (COD)*, dan *Virtual Account Bank*. Namun demikian, tidak semua jenis voucher yang ditawarkan dalam platform

Shopee dapat digunakan dengan seluruh metode pembayaran yang tersedia. Shopee secara khusus menetapkan bahwa beberapa voucher hanya dapat diaktifkan atau diklaim apabila konsumen menggunakan metode pembayaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode pembayaran yang paling sering dikaitkan dengan penawaran voucher dalam bentuk potongan harga langsung maupun *cashback* berupa koin Shopee adalah Shopee *PayLater*. Dalam praktiknya, Shopee memberikan kelebihan kepada konsumen yang memilih metode ini sebagai alat penyelesaian pembayaran. Kelebihan tersebut dapat berupa pengurangan langsung terhadap total belanja atau pengembalian dalam bentuk koin digital yang dapat digunakan pada transaksi berikutnya. Nilai potongan maupun koin yang diberikan melalui transaksi dengan Shopee *PayLater*, sehingga konsumen terdorong untuk lebih memilih menggunakan fitur ini demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Shopee secara aktif menggunakan strategi promosi berbasis metode pembayaran untuk meningkatkan penggunaan fitur *PayLater*. Strategi tersebut dianggap efektif dalam mendorong loyalitas pengguna dan meningkatkan transaksi, dalam perspektif hukum islam, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama karena keterikatan antara voucher dan pemilihan metode pembayaran berbasis utang (*PayLater*) berpotensi menimbulkan manfaat dari utang, yang merupakan salah satu bentuk *riba* jika tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pemanfaatan layanan Shopee *Paylater*, kosnumen harus melalui beberapa tahapan dalam menyelesaikan transaksi belanja menggunakan voucher *cashback*,

yaitu: mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan transaksi belanja online menggunakan voucher cashback tersebut, yaitu:

1. Pengguna wajib mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada voucher cashback tersebut.
2. Selanjutnya, tambahkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang belanja.
3. Pilih voucher cashback yang tersedia pada halaman Gratis Ongkir & Voucher.
4. Klaim voucher tersebut, lalu ubah metode pembayaran menjadi Shopee Paylater.
5. Setelah semua langkah dilakukan, klik opsi “Buat Pesanan” agar penjual dapat segera memproses dan mengemas barang yang dibeli.
6. Setelah pesanan dikirim dan diterima, pengguna dapat membuka halaman “Riwayat Pesanan” untuk mengklaim cashback dari voucher yang telah diklaim sebelumnya.
7. Setelah voucher cashback telah diklaim otomatis koin cashback akan masuk.
8. Cashback hanya berlaku untuk maksimum satu kali transaksi selama periode promo.
9. Dengan melakukan transaksi pada promo tersebut, maka pengguna dianggap mengerti serta menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

Setelah tahapan transaksi diselesaikan, perlu diperhatikan bahwa penggunaan metode pembayaran Shopee *Paylater* beserta penambahan voucher *cashback* mengharuskan pengguna untuk terlebih dahulu melakukan proses aktivasi akun agar metode pembayaran *Paylater* dapat digunakan dalam transaksi, proses aktivasi tersebut harus dilalui dengan, yaitu:

1. Aktivasi hanya dapat dilakukan apabila pengguna terpilih oleh sistem, yang ditandai dengan munculnya notifikasi di aplikasi.
2. Setelah menerima notifikasi, pengguna dapat mengakses tab “Saya” pada halaman utama aplikasi dan memilih opsi “Aktivasi Sekarang”, kemudian akan mendapatkan Kode Verifikasi (OTP dan memasukkan kode tersebut yang dikirimkan melalui pesan singkat. Kode Verifikasi tersebut bersifat rahasia dan penting tidak boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk kepada pihak tim Shopee Paylater.
3. Sebelum melanjutkan proses aktivasi, pengguna harus memenuhi persyaratan usia, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun.
4. Memiliki kartu identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) informasi tersebut penting untuk menjaga keamanan akun pengguna.
5. Setelah Kode Verifikasi (OTP) berhasil dikonfirmasi, Langkah selanjutnya adalah mengunggah foto kartu identitas, seperti KTP menggunakan kamera ponsel masing-masing. Pastikan KTP diposisikan dengan petunjuk yang tertera di aplikasi.
6. Jika proses pengambilan foto kartu identitas berhasil, pilih “Konfirmasi” untuk melanjutkan ke proses pengisian informasi tambahan.
7. Setiap pengguna hanya dapat menggunakan satu kartu identitas untuk satu akun. Apabila KTP tidak terbaca dengan jelas, pengguna

dapat mengganti dengan identitas lain yang sah, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

8. Setelah proses verifikasi kartu identitas selesai, pengguna akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Arahkan wajah dengan jelas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sistem.
9. Jika proses berhasil dan verifikasi disetujui, pengguna akan menerima notifikasi bahwa akun Shopee Paylater sedang dalam proses pembuatan dengan proses pengajuan aktivasi tersebut ditinjau oleh tim Shopee dalam waktu maksimal 2x24 jam.
10. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, pengguna akan mendapatkan notifikasi yang memuat informasi mengenai batas pengguna umum dan limit cicilan yang dapat digunakan untuk transaksi belanja *online*.
11. Setelah aktivasi berhasil dan terkonfirmasi, akun Shopee Paylater tidak dapat dibatalkan.³⁰

³⁰ Shopee, “[*Spaylater – Limit & Aktivasi*] Bagaimana Cara Mengaktifkan Spaylater?”, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater), diakses pada tanggal 19 Mei 2025.



Gambar 3.4 Aktivasi Shopee Paylater

Disimpulkan bahwa mekanisme penggunaan fitur voucher *cashback* dalam transaksi jual beli *online* menunjukkan bahwa platform Shopee secara aktif memanfaatkan strategi pemasaran berbasis metode pembayaran untuk menarik minat konsumen. Fitur voucher Shopee *Paylater* memungkinkan konsumen membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari, yang kemudian ditambah berupa *cashback* baik dalam bentuk potongan langsung maupun koin digital. Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak semua voucher *cashback* dapat digunakan dengan berbagai metode pembayaran. Secara khusus, beberapa voucher *cashback* hanya dapat digunakan apabila pembayaran dilakukan melalui Shopee PayLater. Penggunaan voucher semacam ini juga terbatas pada

periode promosi tertentu dan hanya dapat digunakan satu kali selama masa promosi tersebut berlangsung.

Shopee Paylater tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis bagi konsumen, mekanisme *Paylater* ini memiliki keterkaitan yang erat antara sistem pembayaran berbasis utang dan pemberian manfaat tambahan. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum islam, terutama jika praktik tersebut mengandung unsur *riba*, yaitu pemberian keuntungan atas dasar pinjaman dan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai keabsahannya sesuai dengan hukum islam. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konsumen, khususnya umat islam, dituntut untuk lebih cermat dalam memahami setiap ketentuan transaksi, tidak semata-mata mengejar keuntungan berupa promosi atau potongan harga. Lebih utama adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam kesesuaian dari keabsahan hukum islam.

B. Hukum penggunaan Voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)

Menurut perspektif hukum islam, setiap bentuk transaksi keuangan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun digital, wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari praktik yang diharamkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan terhadap unsur *riba* (tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad), serta *maysir* (spekulasi atau perjudian). Kehadiran ketiga unsur ini dalam suatu transaksi dapat

mengakibatkan batalnya akad atau menjadikan transaksi tersebut tidak sah menurut hukum islam.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi, muncul berbagai inovasi dalam metode transaksi, termasuk melalui platform *Marketplace* seperti Shopee. Salah satu fitur yang banyak digunakan oleh konsumen adalah Shopee *PayLater* yang menyediakan kemudahan pembayaran secara tunda, serta menawarkan insentif tambahan berupa voucher *cashback*. Fitur ini secara kasat mata tampak menarik bagi konsumen, namun penting untuk ditelaah lebih lanjut apakah skema voucher *cashback* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Mengkaji hukum penggunaan dari fitur voucher *cashback* Shopee *PayLater* tersebut, diperlukan suatu rujukan normatif yang dapat memberikan dasar argumentatif berdasarkan hukum islam. Salah satu acuan yang relevan dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Fatwa ini memberikan pedoman mengenai tata cara penggunaan uang elektronik, termasuk mekanisme pengisian, penggunaan, dan pengembalian dana, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui fatwa ini, dapat dianalisis apakah fitur voucher *cashback* yang melekat pada penggunaan Shopee *PayLater* memenuhi standar syariah, ataukah justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum muamalah.

Dalam perspektif hukum islam, prinsip dasar yang digunakan dalam aktivitas muamalah adalah bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi pada dasarnya

diperbolehkan, kecuali terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam memberikan ruang yang sangat luas bagi umat islam untuk melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan keuangan, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, selama suatu bentuk transaksi memenuhi rukun dan syarat sahnya akad serta tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum islam.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam era digital saat ini telah melahirkan berbagai bentuk transaksi keuangan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik muamalah, salah satunya adalah transaksi pinjaman secara online melalui platform digital atau *Marketplace*. Dalam sistem ini, interaksi antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dilakukan secara virtual, tanpa adanya pertemuan langsung (tatap muka). Meskipun demikian, hukum islam tetap mengakui keabsahan akad pinjam-meminjam tersebut selama terpenuhi unsur-unsur penting, yaitu subjek hukum (pihak yang berakad), objek akad (uang atau manfaat), ijab dan qabul, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Bentuk sistem pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi digital adalah uang elektronik, termasuk dalam layanan Shopee *PayLater* yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara tunda. Dalam konteks ini, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran harus dikaji dari sisi keabsahannya menurut hukum islam, karena uang elektronik tidak memiliki bentuk

³¹ Edo Segara Gustanto, Jaih Mubarak, Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyia’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 87

fisik sebagaimana uang konvensional, melainkan berupa data digital yang tersimpan dalam sistem.

Sebagai pedoman normatif dalam menilai hukum penggunaan uang elektronik dalam transaksi keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik menjadi rujukan penting. Fatwa ini menetapkan kriteria dan ketentuan yang harus dipenuhi agar penggunaan uang elektronik tetap dalam koridor syariah, antara lain mengenai kejelasan akad, larangan riba dalam sistem *top-up* atau voucher *cashback*, serta pengelolaan dana konsumen oleh penerbit uang elektronik. Oleh karena itu, dalam menganalisis hukum penggunaan voucher Shopee yang melibatkan fitur Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran, khususnya dalam pemberian voucher *cashback*, penting untuk merujuk pada fatwa tersebut guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik secara tegas menetapkan bahwa penerbitan uang elektronik harus dilakukan berdasarkan dana yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna. Pengguna wajib mengisi saldo terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan uang elektronik tersebut sebagai alat pembayaran dalam berbagai transaksi. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya

transaksi spekulatif dan memastikan bahwa tidak terjadi penggunaan dana tanpa kejelasan asal-usul dan hak kepemilikannya.³²

Fatwa tersebut juga mengatur bahwa dalam penggunaan uang elektronik tidak boleh ada penetapan denda atau tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran yang bersifat memaksa. Apabila terdapat unsur penambahan nilai yang dibebankan kepada pengguna akibat keterlambatan pembayaran, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *riba*, yang secara tegas dilarang dalam ajaran islam. *Riba*, dipahami sebagai pengambilan tambahan atas pokok utang yang dibayarkan karena waktu pelunasan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, dan ini merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Ketentuan ini menjadi problematik ketika dikaitkan dengan fitur Shopee *PayLater*, yang pada praktiknya memungkinkan pengguna untuk membeli barang secara cicilan dan menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Meskipun dari sudut pandang komersial fitur ini dianggap memudahkan konsumen, namun dalam perspektif hukum islam, mekanisme tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria akad *qardh* sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.

Dalam konteks syariah, akad *qardh* merupakan perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak pemegang uang elektronik (pengguna) dianggap meminjamkan sejumlah dana kepada penyedia layanan uang elektronik, dengan kewajiban penyedia layanan untuk mengembalikan dana tersebut secara penuh tanpa tambahan, sesuai kesepakatan. Akad *qardh* tidak memperkenankan adanya

³² Amtricia Ananda, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 140-141

keuntungan atau manfaat tambahan bagi pihak yang memberikan pinjaman, karena hal tersebut akan berpotensi mengandung unsur *riba*. Dengan demikian, apabila dalam mekanisme Shopee *PayLater* terdapat unsur tambahan pembayaran seperti bunga, denda keterlambatan, atau biaya layanan yang tidak sesuai, maka akad yang terjadi telah menyimpang dari karakteristik akad *qardh* yang sah menurut syariah.

Penggunaan *cashback* perlu dianalisis secara hati-hati. Apabila voucher *cashback* diberikan sebagai bentuk *ju'alah* (pemberian hadiah atas suatu tindakan) atau sebagai diskon murni dari harga barang, maka hal tersebut dapat ditoleransi. Namun jika voucher *cashback* terikat pada skema pinjaman yang mengandung imbalan hasil atau manfaat bagi pemberi pinjaman, maka tidak sah transaksi yang dilakukan dan haram hukumnya karena melanggar terhadap prinsip akad *qardh*. Menurut Ulama Malikiyah Antonio dikutip melalui buku Fiqh Islami Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena termasuk *riba*. Haram hukumnya bagi pemberi pinjaan mengambil manfaat dari harta peminjam. Hadiah dari peminjam kepada pemberi pinjaman dihukumi haram jika dimaksudkan untuk penundaan pembayaran utang atau kepentingan serupa. Akan tetapi sebelumnya tidak terdapat kebiasaan yang menjadi pemberi alasan yang wajar pada pemberian tersebut selain dikarenakan adanya utang.³³

Ketentuan yang melekat dalam akad *qardh* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik sistem Shopee *PayLater*. Terdapat sejumlah aspek dalam

³³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Gema Insani Darulfikir, 2011, hlm. 380

layanan Shopee *PayLater* yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah islam, sehingga menimbulkan keraguan terkait keabsahan layanan tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

Shopee, melalui fitur Shopee *PayLater*, tidak semata-mata menyediakan layanan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumen, melainkan juga menjadikan fitur ini sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan volume transaksi dan memperoleh keuntungan finansial dari utang yang diberikan kepada konsumen. Dalam skema ini, pengguna diberikan kemudahan untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung. Shopee sebagai penyedia layanan memperoleh keuntungan melalui skema biaya layanan, bunga cicilan, serta denda keterlambatan apabila pengguna gagal membayar tepat waktu.

Secara teknis tidak dikenakan bunga apabila pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo, keberadaan denda atas keterlambatan pembayaran menjadi poin utama yang menunjukkan adanya unsur *riba* dalam transaksi tersebut dan menjadikan transaksi tersebut tidak sah. *Riba* dapat muncul dalam berbagai bentuk yang beragam. Namun, yang paling sering ditemui oleh masyarakat luas ialah *riba* dalam bentuk bunga atau tambahan biaya yang dikenakan atas pinjaman uang.³⁴ Menurut Quraishy Shihab yang dikutip melalui buku Fikih Muamalah Teori dan Implementasi karya Hariman Surya Siregar, M.Ag. dan Koko Khoerudin, M.Pd.I. kata *riba* dalam Al-Quran disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah,

³⁴ Dito Anurogo dan Andi Asari (ed), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Sumatera Barat, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, hlm. 12

Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Tiga surah pertama merupakan madaniyah, dan Ar-Rum adalah Makiyyah.³⁵ Ayat Al-Quran tersebut adalah:

a. Q.S Al-Baqarah (2): 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

b. Q.S An-Nisa (4): 161:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦١﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٢﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kai haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal sesungguhnya mereka sudah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. ³⁶

c. Q.S Ali Imran (2): 130:

³⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 72.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, Cet 1, UIN-Maliki Malang Press, 2018, hlm. 13-14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً³⁷ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

d. Q.S Ar-Rum (30): 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ³⁷ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu riba (tambahan) yang kau berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁷

Berdasarkan hadist adalah:

a. Hadist Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Al ‘Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya radliyallahu ‘anhu

³⁷ Quran Tazkia, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/42>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk menjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami. (HR. Bukhari, No. 2034, Muslim No. 2977). (Al-Bukhari, 2002; An-Naisabury, 1992).

b. Hadist Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata: telah menceritakan kepada kai Waki’ telah menceritakan kepada kai Sufyan dari Khalid Al Khaddza’ dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy’ats dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim No. 2970). (An-Naisabury, 1992).

c. Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ أُمَّهُ."

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Ma’syar dari Sa’id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibnu Majah No. 2265). (Al-Qazwaini, 2008).³⁸

d. Hadist Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ
النَّجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ
أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tabahan atau meminta tabahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, penerima dan pemberi sama-sama bersalah”..” (HR. Muslim 4148).³⁹

Riba dalam konteks ini merujuk pada pengambilan keuntungan atas dasar utang, yang dalam hukum islam dilarang secara mutlak, baik dalam bentuk bunga

³⁸ Husnul Hidayati, Suharti, Hadis-Hadis Fiqh Muamalah, Cet 1, CV. Pustaka Egaliter, 2024, hlm. 49-54

³⁹ Sukiyat, Miftah Uya, Nurliana, Hadis-Hadis Mu’amalah, Cet 1, Kalimedia, 2020, hlm. 34-35

maupun sanksi finansial tambahan yang dibebankan kepada pihak yang berutang. Praktik penetapan denda atas keterlambatan pembayaran dalam sistem Shopee *PayLater* tidak dapat dibenarkan dalam perspektif syariah. Pengguna yang telah menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Shopee *PayLater* pada saat melakukan transaksi, hal ini tidak serta-merta menjadikan transaksi tersebut sah dalam pandangan hukum islam. Persetujuan terhadap suatu syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak memiliki kekuatan pembenaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Shopee *PayLater* tidak sah untuk memenuhi kriteria akad *qardh* sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Beberapa mekanisme di dalam mengarah pada praktik yang bertentangan dengan hukum islam, seperti *riba* dan denda keterlambatan.⁴⁰

Adapun Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, yaitu:

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindari dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*, dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Berikut pengertian dari Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, yaitu:

1. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang

⁴⁰ Rahmatul Khasanah, Muannif Ridwan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, hlm. 128

diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

2. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
3. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
4. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
5. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
6. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.⁴¹

Shopee Paylater termasuk dalam kategori pada ketentuan fatwa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu *ribawi*, dikarenakan *Shopee Paylater* menarik keuntungan dari para pengguna dari keuntungan tersebut menimbulkan unsur *riba* dan tidak sesuai dengan hukum islam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip melalui buku Fiqh Muamalah karya Dr.Prilla Kurnia Ningsih, Lc., M.E,Sy. *Riba* dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu *riba* jual beli dan *riba* utang. *Riba* yang dikategorikan sebagai *riba* jual beli adalah *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba*

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

yang dikategorikan sebagai *riba* utang piutang adalah *riba qardh* dan *riba jahiliyah*.⁴²

Pengertian dari jenis *riba* yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

1. *Riba fadhl* merupakan transaksi tukar menukar barang sejenis yang tidak memenuhi kesetaraan dalam nilai takaran atau timbangan yang dilakukan secara tunai namun tidak setara dalam ukuran atau kualitas. Contoh: Aliviyah menukarkan emas dengan emas, beras dengan beras dan perak dengan perak kepada Deka. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian nilai antara barang yang diserahkan dan yang diterima. Aliviyah memberikan 10 gram emas akan tetapi Deka hanya memberikan 8 gram emas. Perbedaan nilai tersebut yang menjadikan transaksi tersebut sebagai *riba fadhl*.
2. *Riba Nasi'ah* merupakan bentuk *riba*, di mana pelunasan tersebut dilakukan secara ditangguhkan, dan dari penangguhan tersebut disertai adanya tambahan atau kelebihan dari jumlah pokok utang. *Riba nasi'ah* terjadi

⁴² Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm.

apabila pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan sebagai kompensasi atas keterlambatan pelunasan utang oleh pihak peminjam. Contoh: Fani meminjam kalung emas seberat 5 gram dari Risma. Risma mensyaratkan bahwa Fani harus mengembalikan kalung tersebut pada tahun berikutnya dengan jumlah sebesar 8 gram. Apabila Fani tidak mampu mengembalikannya tepat waktu, maka Risma menetapkan tambahan sebesar 3 gram untuk setiap tahun keterlambatan. Jika Fani menunda pembayaran selama dua tahun, maka total pengembalian menjadi 11 gram. Praktik tersebut tergolong sebagai *riba nasi'ah* karena adanya tambahan pertahun jika terjadi keterlambatan.

Pengertian dari jenis riba yang berkaitan dengan utang piutang, yaitu:

1. *Riba qardh* merupakan praktik di mana seseorang memberikan pinjaman atau manfaat tertentu disertai dengan syarat dan ketentuan yang mewajibkan adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak pemberi pinjaman. Contoh: Khalaf meminjam uang sebesar Rp50.000 dari Anin. Namun, Anin mengisyaratkan agar Khalaf mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp55.000

dengan tambahan sebesar Rp5.000 inilah yang dikategorikan sebagai riba qardh.⁴³

2. *Riba jahiliyah* merupakan sebuah bentuk riba dengan utang yang di mana pemberi utang menetapkan tambahan atas pokok utang apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. *Riba jahiliyah* terjadi ketika pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, lalu pemberi utang memberikan penawaran penangguhan dengan syarat adanya tambahan nominal dari jumlah pokok utang. Penambahan tersebut dapat bertambah berlipat ganda dari utang awal, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pihak yang berhutang. Contoh: Caca meminjam uang dari Lila sebesar Rp100.000 dengan kesepakatan bahwa utang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu dua bulan. Namun, ketika jatuh tempo tiba dan Caca belum dapat melunasinya maka akan dikenakan tambahan sebesar Rp100.000 dan akan berlanjut sampai hutang tersebut dibayar lunas maka hal tersebut termasuk dalam riba jahiliyah.⁴⁴

⁴³ Muannif Ridwan (ed), *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022, hlm. 68-69

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 67

Apabila layanan Shopee *PayLater* digunakan sebagai metode pembayaran dalam suatu transaksi yang disertai dengan pemberian voucher *cashback*, maka transaksi tersebut tetap tidak dapat dinyatakan sah dan bahkan termasuk dalam kategori haram menurut perspektif hukum islam. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek akad maupun struktur transaksi yang terjadi. Voucher *cashback* yang diberikan oleh *marketplace* dalam transaksi semacam ini tidak memiliki hubungan langsung yang sah dengan akad utang-piutang yang menjadi dasar penggunaan *PayLater*. Voucher *cashback* lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari strategi promosi dalam akad jual beli barang, bukan sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan syariah.

Terdapat adanya sebuah masalah pada praktik *riba* dalam sistem pembayaran dengan Shopee *PayLater*. *Riba* terjadi ketika pihak penyedia layanan memperoleh keuntungan atau tambahan atas dasar transaksi utang, yaitu ketika konsumen membeli barang dengan sistem tunda bayar (*Paylater*), akan tetapi barang tersebut belum secara keseluruhan diterima oleh pembeli pada saat akad dilakukan.

Riba qardh, yaitu tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam *riba qardh*, setiap keuntungan yang diambil dari transaksi utang dianggap haram, karena utang pada dasarnya adalah akad tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersialisasi. Voucher *cashback* terlihat sebagai bentuk yang menguntungkan konsumen akan tetapi dalam hal tersebut memperkuat dugaan adanya skema *riba* pada metode pembayaran (*paylater*) diberikan dalam transaksi jual beli tersebut menjadikan haram dan tidak sah secara syariah.

Voucher *cashback* dalam konteks akad jual beli diperbolehkan, namun keterkaitannya dengan metode pembayaran Shopee *Paylater* yang mengandung unsur *riba* menyebabkan transaksi tersebut haram karena penggunaan metode *paylater*. Shopee *Paylater* tersebut termasuk dalam golongan *riba* utang-piutang, yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sebagai contoh, jika pengguna menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater* dengan nominal hutang awal sebesar Rp. 500.000, ditambah dengan bunga sebesar 5% dengan nominal Rp. 25.000, setelah barang tersebut sampai maka dari itu hasil dari tersebut menjadi *riba* karena tidak sesuai dengan nominal hutang awal.⁴⁵

Maka dari itu, pada dasarnya seluruh bentuk aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli secara *online* dengan berbagai fitur promosi, harus tetap dikembalikan kepada ketentuan hukum asal dalam islam. Namun, apabila di dalam praktiknya terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, maka aktivitas tersebut menjadi terlarang dan haram menurut hukum islam.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran dalam transaksi *online* yang disertai dengan pemberian voucher *cashback* dinyatakan haram menurut hukum islam, karena terkandung unsur *riba*. Shopee *Paylater* sendiri termasuk dalam golongan *riba* utang piutang yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Voucher *cashback* pada prinsipnya merupakan bagian dari akad jual beli

⁴⁵ Muhammad Syamsudin, “Cashback Bagi Konsumen Paylater, Apakah Buah dari Relasi Utang?”, <https://nu.or.id/syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

yang diperbolehkan dalam islam, selama diberikan dalam bentuk diskon atau pengurangan harga tanpa syarat yang merugikan salah satu pihak. Sistem voucher *cashback* tersebut diberikan dalam rangkaian pembayaran Shopee *PayLater* yang mengandung praktik pinjam-meminjam, maka aspek hukumnya menjadi berubah. Fitur Shopee *PayLater*, dalam implementasinya, tidak memenuhi ketentuan akad *qard* yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik karena mengandung *riba*.

Dalam praktiknya, Shopee *PayLater* membebankan biaya tambahan atau denda atas keterlambatan pembayaran, yang secara hukum islam termasuk dalam kategori *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, yaitu tambahan atas utang yang dikembalikan melebihi jumlah pokoknya. Selain itu, praktik pertukaran utang dengan utang yang terjadi dalam sistem ini, yakni utang saat akad awal dengan utang saat barang diterima, menambah bahwa transaksi tersebut mengandung aspek yang tidak diperbolehkan dalam fiqih muamalah. Pengambilan keuntungan dari utang konsumen oleh pihak penyedia layanan bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menegaskan bahwa akad *qardh* adalah bentuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Fitur voucher *cashback* sendiri tidak bertentangan dengan prinsip syariah, keterkaitannya dengan metode pembayaran utang-piutang yang mengandung unsur *ribawi* menjadikan keseluruhan transaksi tersebut haram dalam hukum islam dan diharamkan untuk dilakukan serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penggunaan voucher Shopee *PayLater* dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan produk, klaim voucher, hingga proses pembayaran dengan Shopee *PayLater* yang mensyaratkan aktivasi akun serta verifikasi identitas konsumen. Voucher *cashback* hanya berlaku pada transaksi tertentu dalam periode promosi dan dikreditkan secara otomatis dalam bentuk koin Shopee atau saldo promo sesuai kebijakan yang ditetapkan. Namun demikian, karena voucher tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem pembayaran berbasis utang, maka menimbulkan persoalan dalam hukum Islam. Tambahan manfaat yang muncul dari transaksi utang, seperti *cashback* pada Shopee *PayLater*, termasuk dalam kategori *riba* yang hukumnya haram sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Hukum Penggunaan Voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017), dinyatakan haram menurut hukum islam karena mengandung *riba* dan tidak sesuai dengan akad *qardh* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Voucher *cashback* pada dasarnya diperbolehkan jika berupa potongan harga atau hadiah yang tidak terkait utang, tetapi menjadi bermasalah ketika digabungkan dengan sistem Shopee *PayLater* yang berbasis utang, disertai bunga dan denda keterlambatan. Shopee

PayLater termasuk praktik *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, sehingga transaksi dengan voucher cashback melalui fitur ini bertentangan dengan prinsip hukum islam.

B. SARAN

1. Bagi konsumen khususnya umat islam, disarankan lebih cermat dalam memilih metode pembayaran *online* serta meningkatkan literasi digital dan pemahaman mengenai akad dan prinsip hukum islam agar tidak terjebak pada transaksi berbasis utang seperti Shopee *PayLater*. Penyedia layanan *marketplace*, seperti Shopee, sebaiknya lebih transparan dalam menjelaskan syarat dan ketentuan voucher *cashback* serta mengembangkan layanan pembayaran sesuai prinsip syariah guna memperkuat kepercayaan konsumen muslim. Sementara itu, lembaga keuangan syariah, khususnya DSN-MUI, perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap model transaksi digital, termasuk Shopee *PayLater* dengan voucher *cashback*, untuk memberikan fatwa yang lebih spesifik sehingga umat islam terlindungi dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat seperti *riba*.
2. Bagi umat islam sebagai konsumen, hendaknya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih metode pembayaran digital, terutama layanan berbasis utang seperti Shopee *PayLater*, karena berpotensi mengandung *riba* berupa biaya tambahan, bunga, dan denda. Fasilitas tersebut sebaiknya dihindari, khususnya apabila manfaat tambahan seperti voucher *cashback* diperoleh dari transaksi utang. Bagi platform

marketplace seperti Shopee, disarankan untuk meninjau ulang skema voucher *cashback* yang terkait dengan metode pembayaran utang, menyediakan alternatif pembayaran yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah, serta mengedepankan transparansi syarat dan mekanismenya. Adapun bagi lembaga fatwa, seperti DSN-MUI, diharapkan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan edukasi terkait implementasi fatwa pada transaksi digital, termasuk penggunaan *PayLater* dan voucher, serta melakukan pembaruan atau penegasan fatwa guna mengantisipasi model transaksi baru yang belum diatur secara spesifik, agar masyarakat terlindungi dari praktik yang bertentangan dengan Syariah seperti *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.144/DSN MUI/XII/2021 tentang *Marketplace*.

Buku

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet 1, UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, Cet.1, Inara Publisher Malang, 2020.

Dito Anurogo dan Andi Asari (ed), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Sumatera Barat, 2023.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Cet 1, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.

Husnul Hidayati, Suharti, *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah*, Cet 1, CV. Pustaka Egaliter, 2024.

Muannif Ridwan (ed), *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Riska, Seri Mughni Sulubara, Nurkhalisah, *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik dan Pelindungan Konsumen*, Cet 1, Penerbit Tahta Media Group, 2025.

Sukiyat, Miftah Uya, *Nurliana, Hadis-Hadis Mu'amalah*, Cet 1, Kalimedia, 2020.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani Darulfikir, 2011,

Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, Fenti Nurlaeli, *Buku Panduan Marketplace*, Cet 1, CV. Global Aksara Pres, Surabaya, 2021.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publik Global Media, Yogyakarta, 2024.

Jurnal

Anggalia Wibasuri, Mieke Rahayu, Ni Wayan Cahaya Adi, I Made Yuda Suryawan, *Minat Individu Terhadap Penggunaan E-Wallet Shopee Paylater Berbasis Modified Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol.7, No. 2, December 2022.

Azka Fikri, *Pengaruh Penggunaan Shopeepay Sebagai Dompot Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB USU*, Jurnal Komunika, Vol. 17, No.2, 2021.

Adela Rossa, Fathir Ashfath, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan terhadap Impulse Buying Pengguna SPaylater (Shopee Paylater) di Jabodetabek*, Prosiding SNAM PNJ, 2022.

- Amtricia Ananda, Ach. Yasin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5, Nomor 2, 2022.
- Agus Triyanta, *Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 21, No. 1, 2014.
- Ade Rachmawati Nurfitri, Dimyati, Winarsih, Endang Setyaningsih, *Fenomena Peningkatan Penggunaan Paylater di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat*, Journal Of Social Science Research, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Amtricia Ananda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Dede Al Mustaqim, Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah ABJOIEC, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Edo Segara Gustanto, Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyysa’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Tamaddun Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 2023
- Eka Septiana Silistiyawati, Anna Widayani, *Marketplace Shopee Sebagai Media Promo Penjualan UMKM di Kota Blitar*, Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol. 4, No. 1, Oktober 2020.
- Febia Nisaul Chamsa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Shopee*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, Nomor 12, Mei 2022.
- Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)*, Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, Nomor 2, 2022

- Muh. Maksum, Aurila Hardila Saputri. Rooza Meilia Anggraini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi ShopeePaylater Mahasiswa IAIN Ponorogo*, Journal Of Sharia Economic Law, Vol. 1, Nomor 2, December 2023.
- Maryam Batubara, Abdurrozzaq Ismail, Luthfiah Nazmi, *Manajemen Resiko Metode Pembayaran Cash On Delivery Shopee E-Commerce*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Neo-bis, Vol. 9, No. 2, December 2015.
- Nur Rizka Mulyanti, Dwi Sari Widyowati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU), Vol. 2, Nomor 2, December 2023.
- Rosmita, Sukfili Herman, Vina Suci Ningrum, Nasaruddin, *Strategi Maximal Cashback Pada Online Shop Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia)*, Jurnal Ilmiah Hukum Islam, Vol. 3, Nomor 2, 2022.
- Rahmatul Khasanah, Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, Jurnal Indragiri, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.
- Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014.
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.3, Nomor 1, Maret 2017.
- Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, *Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 4, Nomor 4, 2023.
- Zumhur Alamin, Randitha Missouri, Sutriawan, Fathir, *Khairunnas, Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai*

Primadona Marketplace Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, December 2023.

Data Elektronik

Djarot Dimas Achmad Andaru, *Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-agar-uang-elektronik-sesuai-syariah-lt611e5bbed8661/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025

Mekari Jurnal Editorial, *Bisnis Melalui Online Marketplace, Ketahui Kelebihan dan Kekurangannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-melalui-online-marketplace/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Muhammad Syamsudin, *Cashback Bagi Konsumen Paylater, Apakah Buah dari Relasi Utang?*, dalam <https://nu.or.id/syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Nixon Daniel Hutahaean, “5 Aplikasi Paylater Favorit Gen Z dan Milenial Indonesia 2025”, <https://goodstats.id/article/5-aplikasi-paylater-favorit-gen-z-dan-milenial-di-indonesia-2025-E9TsL>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024

Shopee, [Spaylater – Limit & Aktivasi] *Bagaimana Cara Mengaktifkan Spaylater?*, dalam [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater), diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Quran Tazkia, dalam <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/42>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.